

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses perubahan struktur dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, sebagian usaha diarahkan pada pembangunan yang menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan dan kemajuan dunia usaha nasional. Salah satu bidang usaha yang dijalankan dalam mengantisipasi kemajuan dan perkembangan ekonomi nasional adalah bidang usaha telekomunikasi. Kegiatan usaha telekomunikasi merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak dalam memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat terutama jasa informasi disamping sebagai sarana informasi, hiburan dan lain sebagainya, contohnya usaha jasa penyiaran.

Bidang usaha penyiaran ataupun telekomunikasi pada umumnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan terhadap kebutuhan masyarakat akan berita, informasi, hiburan, dimana pertumbuhan jasa informasi di suatu daerah akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi sebagai sarana penunjang keberhasilan dibidang informasi itu sendiri. Penyiaran melalui media komunikasi massa elektronik yaitu radio, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya memiliki kemampuan serta pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan

perilaku manusia serta memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Majunya pembangunan membutuhkan sarana penunjang dan pendorong seperti penyiaran dengan semua kegiatannya yang memberikan informasi dan ikut membentuk pendapat umum, serta mendukung dan melandasi proses pembangunan.

Salah satu perusahaan penyiaran yang bergerak dibidang penyiaran informasi dan hiburan adalah PT Radio Idola Nada Indah. PT Radio Idola Nada Indah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan, Nomor : 09 April 1990, Notaris; Jenmerdin, SH. PT. Radio Idola Nada Indah , beralamat di Jalan. Lintas Timur No. 148, Dwi Warga Tunggal Jaya / Unit II, Banjar Agung, Tulang Bawang. Perusahaan ini menghasilkan produk berupa siaran radio sesuai dengan misinya yaitu sebagai perusahaan penyiaran radio yang terbit di daerah. PT Radio Idola Nada Indah selain menyajikan berita-berita nasional dan internasional juga mengutamakan berita-berita daerah baik yang berupa pembangunan berbagai sektor yang berlangsung di daerah Lampung dan sekitarnya. Mengingat perkembangan media elektronik khususnya penyedia jasa informasi yang semakin pesat, maka PT Radio Idola Nada Indah, terus berusaha memperbaiki kualitas dan kredibilitas produk siaran akan mampu memposisikan diri sebagai sebuah perusahaan radio di daerah yang representatif, yang bisa memenuhi kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan hiburan serta mampu merangsang minat masyarakat setempat.

Penyelenggaraan lembaga penyiaran sebagai sarana informasi mempunyai peran yang strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,

memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

Secara yuridis konstitusional lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU No.36 Tahun 1999, menyatakan penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara. Badan usaha milik swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh swasta yang dapat dibedakan menjadi badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan badan usaha milik swasta yang tidak berbadan hukum. Bentuk perusahaan swasta yang tidak berbadan hukum adalah firma dan persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang selanjutnya disebut KUHD, perusahaan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara bersama yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan dan jasa, sedangkan badan usaha milik swasta yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No.40 Tahun 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU No.32 Tahun 2002) dalam Pasal 16 Ayat (1) lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

PT Radio Idola Nada Indah adalah perusahaan milik swasta yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran informasi dan hiburan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Untuk itu, pendirian perusahaan penyiaran dan penggunaan hak siar dalam penyelenggaraan usaha penyiaran oleh PT Radio Idola Nada Indah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan lain di bidang telekomunikasi yang mengatur dan menentukan legalitas perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran. Legalitas perusahaan dan legalitas bidang usaha harus dibuktikan dengan terpenuhi atau dimilikinya dokumen legalitas tersebut. Dokumen legalitas terdiri dari dokumen legalitas bentuk usaha dan dokumen legalitas kegiatan usaha. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji dan membahas pemenuhan legalitas perusahaan dan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran khususnya pada PT Radio Idola Nada Indah. Penelitian ini adalah suatu penelitian skripsi dengan judul: "Legalitas Perusahaan Penyiaran dalam Penggunaan Hak siar (Study pada PT Radio Idola Nada Indah)"

## **B. Rumusan masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ” Apa sajakah legalitas perusahaan penyiaran berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pokok bahasan adalah :

1. Legalitas bentuk perusahaan penyiaran;
2. Legalitas kegiatan usaha perusahaan penyiaran;

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah legalitas perusahaan penyiaran yang harus dipenuhi dan dibuktikan dengan dokumen legalitas (studi pada PT Radio Idola Nada Indah). Sedangkan ruang bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Perusahaan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, dan sistematis tentang:

- a. Legalitas bentuk perusahaan penyiaran;
- b. Legalitas kegiatan usaha perusahaan penyiaran;

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai suatu masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum perdata ekonomi yang berhubungan dengan legalitas penyelenggaraan perusahaan penyiaran radio dalam menggunakan hak siar.

### **b. Kegunaan praktis**

- (1). Sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hukum perdata ekonomi dan hukum perusahaan;
- (2). Sebagai sumber bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan data mengenai legalitas perusahaan penyiaran dalam menggunakan hak siar;
- (3). Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung.